



DOMINASI HUKUM ADAT ATAS HUKUM ISLAM SEBAGAI STRATEGI KOLONIAL BELANDA MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN DI INDONESIA

Florentina Puan Lintang Sabrilla, Ahmad Ulinnajah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Hukum Islam dan hukum adat di Indonesia telah ada sebelum kedatangan penjajah dan keduanya memiliki hubungan yang baik dan saling berakulturasi dalam kehidupan masyarakat. Namun kondisi ini berubah setelah kedatangan Bangsa Belanda yang ingin menduduki Indonesia (Nusantara) sebagai wilayah kekuasaan jajahan barunya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian historis mengenai dominasi hukum adat terhadap hukum Islam di Indonesia dan kaitannya dengan strategi atau misi Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Salah satu strategi Belanda yang dibahas oleh penulis adalah strategi pendekatan konflik. Berdasarkan teori realisme, strategi ini merupakan upaya Belanda melakukan peraduan antara hukum Islam dan adat agar keduanya saling berlawanan, dan terpecah keserasiannya. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk usaha Belanda menekan pengaruh Islam agar mempermudah penguasaannya terhadap setiap wilayah di Nusantara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah dengan menggunakan empat tahap rekonstruksi sejarah meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Kata Kunci: hukum adat, hukum Islam, kebijakan Belanda, kolonialisme, Indonesia.

PENDAHULUAN

Jauh sebelum masa penjajahan Belanda di Indonesia (dulunya Nusantara), masyarakat pribumi telah memegang teguh sebuah budaya adat sesuai yang berlaku di wilayah tinggalnya. Dalam budaya adat tersebut,

terdapat seperangkat aturan yang umumnya tidak tertulis menjadi pedoman bagi masyarakatnya yang dapat kita sebut dengan hukum adat. Dalam perjalanannya, hukum adat telah menjadi salah satu bagian penting bagi sejarah hukum nasional di Indonesia.

Kajian tentang hukum adat sebenarnya juga telah dimulai sejak masa VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Seorang orientalis Belanda yang sangat terkenal, yakni Snouck Hurgronje, menggunakan istilah "*adatrecht*" (hukum adat) sebagai sesuatu yang menunjuk bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekuensi hukum.²

Berdasarkan tahun di mana Belanda mulai datang di Indonesia dan memulai kolonialismenya, yaitu dimulai pada masa VOC (1602-1880) sampai dengan masa Pemerintahan Hindia-Belanda (1800-1938).³ Hukum adat masyarakat pribumi sudah sangat dimungkinkan terjadi "perkawinan" aturan dengan hukum Islam yang telah datang lebih awal, sekitar tahun 12 Masehi.⁴ Hukum Islam yang dimaksud adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang didasarkan pada rasa tunduk kepada Allah dan berhubungan dengan hal-hal yang dapat menunjukkan kualitas agama seseorang.⁵ Adanya keterpaduan antara keduanya (adat dan Islam), tidak lain karena ajaran Islam yang datang pada suatu wilayah baru selalu menghormati adat setempat. Seperti halnya masa dakwah Nabi Muhammad, dengan membawa agama baru di semenanjung Arab yang dalam kapasitasnya sebagai pembawa hukum baru dari sebuah agama baru yaitu Islam. Rasulullah banyak mengadopsi budaya lokal dan melegalkan hukum adat bangsa Arab yang telah berlaku jauh sebelum Islam datang dan memberikan tempat bagi praktik hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam dengan catatan dapat disesuaikan dengan syariat Islam.⁶ Kenyataan ini menjadi penguat

jika di Indonesia sendiri, hukum Islam dapat menyatu dengan budaya setempat dan berjalan seiring menjadi aturan yang memagari norma-norma masyarakat pribumi, kemudian mengakar dan menjadi identitas aturan yang terus terjaga keberlangsungannya.

Keserasian kedua hukum tersebut dalam menjadi identitas aturan masyarakat pribumi mulai terganggu ketika hadirnya kolonialisme Belanda yang melakukan "pendekatan konflik" pada keduanya sebagai strategi mempertahankan kekuasaan mereka. Belanda melihat pengaruh besar Islam di Indonesia yang mereka anggap berpotensi menjadi ancaman bagi misi kolonialisme mereka. Melalui pendekatan konflik, Karakteristik utama misi kolonial Belanda terletak pada pandangannya yang menganggap hubungan antara hukum adat dan hukum Islam sebagai antagonistik secara kodrati, sehingga tidak membuka ruang bagi terjadinya proses asimilasi yang berkesinambungan.⁷

Pemerintah Belanda dengan misinya ini mendukung pemisahan antara kedua hukum tersebut, dan melakukan keberpihakan pada pemberlakuan hukum adat daripada hukum Islam. Namun, keberpihakan dengan hukum adat di sini bukan berarti Belanda mendukung penuh hukum adat sebagai kemaslahatan penduduk pribumi, melainkan sebagai suatu alat politik guna mempermudah kekuasaannya di Indonesia.⁸

Kajian terkait hukum adat dan hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi,

² Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia: Kajian Interdisipliner*, Yogyakarta: FH UII Press, 1998, Hlm. 39.

³ Purwanto, Atmathurida, dan Gianto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, Hlm. 5.

⁴ Nasution, Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, Hlm. 33.

⁵ Lukito, *Op. cit.*, Hlm. 27.

⁶ Purwanto, Atmathurida, dan Gianto, *op. cit.*, Hlm. 2.

⁷ Lukito, *op. cit.*

⁸ Purwanto, Atmathurida, dan Gianto, *op. cit.*, Hlm. 2.

penelitian-penelitian tersebut masih terfokus pada kontribusi hukum adat dan hukum Islam pada masa kolonial terhadap sistem hukum Indonesia yang dipakai hingga saat ini. Penelitian tersebut di antaranya adalah artikel yang ditulis oleh Eka Susylawati yang fokus pada perkembangan hukum adat di Indonesia terutama sejak masa kolonialisme Belanda hingga masa kemerdekaan.⁹

Susylawati mengungkapkan bahwa hukum adat pada masa tersebut menjadi salah satu pengaruh dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sejalan dengan Susylawati, Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri juga membahas mengenai peranan kuat hukum adat dan hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia dari dulu hingga saat ini.¹⁰ Selain itu, Khoiruddin Buzama membahas tentang sejarah awal mula pemberlakuan hukum Islam di Indonesia hingga peranan hukum Islam dalam pembangunan Hukum nasional di Indonesia.¹¹

Pada penelitian sejarah, terdapat beberapa kajian tentang sejarah hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Jefik Zulfikar Hafizd yang membahas secara khusus tentang sejarah dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sejak masa Kerajaan Islam, penjajahan, hingga masa modern di Indonesia.¹² Penelitian tersebut membahas sejarah adanya hukum Islam di Indonesia secara runtut mulai dari awal masuknya Islam di Nusantara, awal berdirinya kerajaan Islam pertama di

Indonesia yang memulai digunakannya hukum Islam, hingga kemudian masa penjajahan yang membuat perkembangan hukum Islam sedikit terganggu. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih membahas awal mula dan perkembangan hukum adat hukum Islam secara historis serta pengaruhnya terhadap sistem hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, belum ada yang membahas secara khusus mengenai strategi Belanda pada masa kolonial yang membenturkan hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengisi gap tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian historis dominasi hukum adat terhadap hukum Islam di Indonesia dan kaitannya dengan strategi atau misi Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Beberapa hal menarik dari pembahasan tersebut dan penting untuk diteliti adalah tentang bagaimana sejarah dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia; bagaimana kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap hukum adat dan hukum Islam di Indonesia; Apa kepentingan nasional Belanda dibalik kebijakan terhadap hukum adat dan hukum islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang hendak dilakukan terkait materi yang akan dibahas pada artikel ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan empat tahap rekonstruksi sejarah meliputi

⁹ Eka Susylawati, Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Alihkam*, Vol. 1 No. 2, 2009, Hlm. 1-2.

¹⁰ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*:

Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8 No. 1, 2019, Hlm. 37-39.

¹¹ Buzama, Ahmad, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012, Hlm. 1-3

¹² Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9 No. 1, 2021, Hlm. 165-167.

heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (*library reasearch*). Studi pustaka digunakan untuk mencari sumber-sumber tertulis yang memuat tentang penjelasan mengenai hukum adat maupun hukum Islam di Indonesia. Melalui studi pustaka ini penulis juga mencari sumber tertulis yang membahas seperti apa strategi dan kebijakan kolonisasi Belanda di Indonesia yang berkaitan dengan menggunakan hukum adat sebagai alat menekan pengaruh Islam khususnya dari segi hukum dan aturan sehari-hari masyarakat pribumi. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan teori realisme sebagai alat analisis untuk mengkaji kepentingan Belanda di balik kebijakan tersebut.

Untuk mengkaji strategi pemerintah kolonial Belanda yang menjadikan hukum adat lebih mendominasi dibandingkan hukum Islam, maka teori yang berkaitan dengan kekuasaan sangat penting digunakan sebagai alat analisis. Selain itu, kerangka teori diperlukan sebagai penuntun untuk menjawab, memecahkan, dan merenungkan masalah yang dibahas.¹³ Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa konsep kepentingan nasional dalam teori realisme sangat tepat digunakan dalam penelitian ini.

Istilah "kepentingan nasional" telah digunakan oleh negarawan dan ilmuwan sejak dulu untuk menggambarkan aspirasi dan tujuan utama suatu negara di dunia internasional Menurut Nuechterlein, meskipun tidak ada definisi yang pasti mengenai kepentingan nasional istilah

ini dapat diartikan sebagai kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh suatu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara lainnya.¹⁴ Bentuk kepentingan nasional dapat berbeda-beda pada setiap perspektif. Pada penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai kepentingan nasional dalam perspektif realisme.

Para tokoh realis berpendapat bahwa realisme memiliki tradisi berusaha menjabarkan realitas, memecahkan masalah menyangkut kepentingannya, dan memahami keberlangsungan politik dunia. Dengan adanya unsur tradisi ini, kepentingan nasional dalam paradigma realisme tidak bisa dihindarkan dari kompetisi dan konflik antar negara dengan menyoroti kondisi tidak aman dan anarkisme (ancaman) dari lingkungan internasional.¹⁵ Selain itu, paradigma realisme beranggapan bahwa suatu negara akan selalu terlibat dalam persaingan kekuasaan sebagai cara untuk bertahan dan mendominasi negara lain. Sehingga hal terpenting bagi suatu negara adalah kekuasaan dan setiap negara akan selalu berjuang untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.¹⁶ Kekuasaan dapat berupa kekuatan ekonomi, militer, dan budaya yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal inilah yang memotivasi negara-negara untuk berusaha menjadi kekuatan besar yang memungkinkan mereka menjadi lebih tinggi kekuatannya di antara negara-negara lain.

Realisme merupakan salah satu teori hubungan internasional yang paling dominan dalam mengkaji fenomena politik internasional, khususnya pasca

¹³ Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara, dan Masa Depan Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2003, Hlm. 4.

¹⁴ Donald E. Nuechterlein, *United States National Interests in a Changing World*, Lexington: University Press of Kentucky, 1976, Hlm. 246.

¹⁵ Scott Burchill dan Andrew Linklater, "Introduction," dalam *Theories of International*

Relations, ed. Scott Burchill dan Andrew Linklater, London: Palgrave Macmillan, 1996, Hlm. 121.

¹⁶ Bagir Manan, *Politik Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: FH UII Press, 2017, Hlm. 16.

perang dunia II. Realisme menggambarkan hubungan internasional sebagai kondisi yang anarkis dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang penyebab utama terjadinya perang. Hans Morgenthau merupakan salah satu tokoh penting dalam disiplin ilmu politik internasional, khususnya dalam aliran realis, yang secara dominan menganggap *power* (kekuasaan) berkaitan erat dengan kepentingan nasional suatu negara.¹⁷ Secara detail Morgenthau mengemukakan bahwa "*International politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim.*" Maksud dari pernyataan tersebut bahwa segala bentuk strategi dan aktivitas politik memiliki tujuan utama, yakni untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.¹⁸

Kaum realis memfokuskan pembahasannya pada negara sebagai aktor sentral dalam hubungan Internasional. Realisme mengklaim bahwa dalam politik internasional semua negara berperilaku sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional dalam hal ini adalah kelangsungan hidup negara yang tergantung pada kekuasaan yang dimiliki.¹⁹

Sesuai dengan yang telah disebutkan jika ini merupakan penelitian sejarah, maka ada empat tahap yang dilakukan penulis dalam menyusun artikel ini agar dapat merekonstruksi peristiwa sejarah secara kronologis dan sistematis. Empat tahap tersebut antara

lain: (1) heuristik (pengumpulan data/sumber); (2) verifikasi (kritik sumber); (3) interpretasi (penafsiran dari sumber-sumber setelah terverifikasi); (4) historiografi (penulisan/pemaparan hasil dari sumber-sumber yang didapat)²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia sendiri adalah istilah yang diberikan kepada kelompok masa silam yang memiliki pedoman-pedoman yang mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat pribumi yang tinggal di pelosok-pelosok jauh. Hukum adat umumnya merupakan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri.²¹ Di Indonesia, hukum adat merupakan pencerminan kepribadian bangsa yang menjadi bagian penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad.²² Indonesia yang dikenal memiliki budaya dan adat yang majemuk menjadikan hukum adat di setiap daerah berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang tetap sama, dan saling menghargai perbedaan pemberlakuan hukum adat masing-masing daerah.

Dalam hukum adat, sanksi/hukuman yang berlaku bukanlah hal yang sangat terpaku takaran hukuman, melainkan sanksi/hukuman dalam hukum adat umumnya merupakan upaya pemulihan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Seperti yang terjadi di Suku Dayak, ketika ada orang yang membawa lari gadis suku Dayak, perbuatan

¹⁷ Burchill dan Linklater, *op. cit.*, Hlm. 101.

¹⁸ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred A. Knopf, 1948, Hlm. 13.

¹⁹ Svetlana Trifunović dan Bojan Ćurčić, "The Influence of Legal Culture on the Development of Legal Norms," *Journal of Legal Studies*, Vol. 25 No. 2, 2021, Hlm. 76.

²⁰ Daliman, *Sejarah Indonesia: Perkembangan Pemerintahan, Masyarakat, Kebudayaan, dan Keagamaan dari Masa Klasik sampai Masa Kolonial*, Yogyakarta: Ombak, 2012, Hlm. 51.

²¹ Mohammad Koesnoe, *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979, Hlm. 112.

²² Soepomo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali, 1982, Hlm. 1.

tersebut dipandang mencemari kesucian masyarakat dan melanggar kehormatan keluarga. Maka untuk memulihkan keseimbangan hukum dilakukan dua upaya, yakni pembayaran denda kepada keluarga dan penjamuan dengan menyerahkan seekor binatang kepada kepala adat agar dapat dibersihkan dan disucikan kembali.²³

Hukum adat di Indonesia telah ada sejak zaman kuno, yakni sebelum masuknya agama Hindu-Budha ke Indonesia. Masyarakat Nusantara yang masih dominan memiliki aliran kepercayaan animisme dinamisme memandang hukum adat sebagai aturan hidup sesuai dengan apa yang digariskan leluhur mereka. Hingga masa masuknya agama-agama pendatang awal seperti Hindu-Budha dan Islam, hukum adat mulai berakulturasi dengan aturan agama-agama tersebut sesuai periode waktu tibanya.²⁴

Secara masif, istilah hukum adat semakin dikenal sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda dari kata *Adatrecht*. Istilah ini mulai banyak dikenal sejak adanya buku berjudul *De Atjehers* (orang-orang Aceh), karya dari Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Istilah hukum adat (*Adatrecht*) kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven yang sedang intens meneliti hukum adat di Nusantara. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda atau alat kekuasaan lainnya, melainkan diadakan dan diberlakukan sendiri oleh para pribumi dan orang timur asing. Sanksi dalam hukum adat membedakannya dengan adat biasa. Sehingga diambil perbedaan jika tidak semua adat merupakan hukum adat.

Hanya adat yang bersanksi yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.²⁵

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan ajaran pokok agama Islam yang bertujuan sebagai pedoman manusia dalam bertingkah laku sebagai implementasi dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi.²⁶ Hukum Islam sendiri telah bersemayam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sejak masuknya pada sekitar abad 12 M ke Nusantara. Melihat periode abad tersebut, dapat dipastikan jika Islam telah ada terlebih dahulu di Nusantara ketimbang kedatangan kolonial belanda. Sebelum Belanda datang, hukum Islam telah banyak berlaku bagi umat Muslim di Indonesia juga telah banyak mendirikan lembaga peradilan agama. Lembaga peradilan agama ini didirikan pada tiap-tiap wilayah suatu kerajaan atau kesultanan di Nusantara dalam rangka membantu penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan hukum Islam, di mana pada masa kerajaan Islam di Nusantara, hukum perkawinan dan hukum waris Islam telah menjadi hukum hidup yang berlaku di Nusantara dengan terus serasi berjalan dengan adat istiadat pribumi.²⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas, hukum Islam yang berlaku di Indonesia sendiri tidak berjalan secara kaku. Melainkan kedudukannya terus berusaha menyesuaikan diri dengan hukum adat pribumi yang telah lebih dulu berlaku dan dikenal oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam menyangkut perkawinan dan waris menjadi suatu hal yang penting dan umum berlaku bagi seluruh

²³ Mohammad Koesnoe, *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979, Hlm. 6.

²⁴ Susylawati, *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hlm. 126.

²⁵ Supomo dan Djokosutono, *op. cit.*, Hlm. Hlm. 15.

²⁶ Nasir dan Ahlul Badri, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, Hlm. 42.

²⁷ Buzama, *op. cit.*, Hlm. 468.

masyarakat pribumi, karena kesesuaian aturannya dengan norma kesusilaan dan kesopanan yang banyak dikedepankan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Pengaruh hukum Islam pun terus berlanjut ketika masa kedatangan dan kekuasaan kolonial Belanda. Walaupun Bangsa Belanda mulai menguasai sebagian wilayah Nusantara, akan tetapi hukum Islam tetap berjalan dan diakui oleh bangsa Belanda karena mayoritas umat Islam di Indonesia. Bahkan oleh Belanda membuat berbagai kumpulan hukum pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah hukum pribumi yang berkaitan dengan hukum Islam. Belanda juga mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan kewarisan Islam melalui peraturan "*Resulitie Der Indersche Regeering*", yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan waris Islam oleh Pengadilan Belanda yang dikenal sebagai *Compedium Freijher*. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa posisi hukum Islam berlangsung sangat kuat dari tahun 1602-1800an, sebelum kemudian muncul kebijakan kontroversial kolonial Belanda terhadap hukum Islam guna menekan pengaruh Islam di Indonesia.²⁸

Kebijakan Belanda Terhadap Hukum Adat di Indonesia

Adat istiadat di Indonesia, telah menjadi bahan kajian lama Belanda sejak awal mereka datang ke Nusantara melalui kelompok dagang VOC. Namun istilah "hukum adat" atau *adatrecht* mulai masif digunakan adalah masa 1900-an ketika orientalis terkenal, yakni Snouck Hurgronje menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bentuk-bentuk adat pribumi yang memiliki konsekuensi hukum.²⁹ Secara umum, studi hukum

adat kolonial Belanda di Indonesia dibagi menjadi tiga periode, antara lain:

1. Tahun 1602-1800 M (Masa VOC dan Inggris). Kajian hukum adat pada masa ini masih cenderung sedikit dan tahap awal. Proses kajiannya masih berupa pengumpulan informasi tertulis maupun tidak tertulis tentang hukum adat. Tiga tokoh yang berperan di masa ini untuk mengumpulkan bahan-bahan kajian yaitu Raffles (1781-1826) yang mengumpulkan bahan-bahan tentang adat Sumatera, Crawford (1783-1868) yang menjadi anak buah Raffles ketika di Jawa, dan Muntinghe (1773-1827) seorang berkebangsaan Belanda, pegawai di Jawa masa pendudukan Inggris yang meneliti tentang adat.³⁰

2. Tahun 1800-1865 M. Masa ini oleh seorang tokoh Belanda yang fokus mempelajari hukum adat, Van Vollenhoven, dinamakan sebagai masa "eksplorasi Barat" (*western reconnitering*). Beberapa karya tulis terkait hukum adat yang kemudian dijadikan acuan menyusun kebijakan terhadapnya mulai dilakukan di masa ini.³¹

3. Tahun 1865 M hingga sebelum masa Jepang. Pasca tahun 1865 kolonialisme Belanda di Nusantara yang telah berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda mulai secara fokus memberi perhatian lebih kepada hukum adat karena dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keanekaragaman pribumi. Tokoh terkenal yang fokus mengkaji hukum adat bermunculan pada periode ini, seperti G. A. Wilken, Liefrinck, dan orientalis Belanda terkenal, Snouck Hurgronje. Ketiganyalah yang kemudian memulai riset-riset tentang hukum adat secara terstruktur, dibantu oleh tokoh pendahulu seperti Van Vollenhoven.³²

²⁸ Buzama, *op. cit.*, Hlm. 468.


²⁹ Lukito, *op. cit.*, Hlm. 38.

³⁰ Lukito, *op. cit.*, Hlm. 39.

³¹ Lukito, *op. cit.*, Hlm. 40.

³² Lukito, *op. cit.*, Hlm. 40.

Kebijakan Belanda yang terus melakukan kajian secara mendalam terhadap hukum adat lambat laun membuat integritas hukum adat yang selama sebelum kedatangan kolonial menjadi hal yang sakral dan mengatur pribumi hilang dan cenderung semakin erat kaitannya dengan strategi politik pemerintah Hindia-Belanda. Pengaruh kuat kebijakan pemerintah Hindia-Belanda terhadap hukum adat banyak berasal dari karya dan pendapat yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Ia memulai kajian terkait hukum adat dengan membagi wilayah Nusantara menjadi 19 wilayah bagian sesuai dengan kesamaan adat, budaya, dan kebiasaan yang ada. Dengan ini Van Vollenhoven ingin menyusun sebuah kerangka konsep terkait idenya tentang "area hukum (*law area*)" dan "komunitas otonomi (*autonomous community*)". Baginya, pengklasifikasian kelompok suku, adat, dan bahasa sangat penting dan mempengaruhi terbentuknya suatu hukum adat.³³ Pendapat ini ia tuangkan dalam tulisan mengenai hukum adat pada bukunya yang berjudul "*Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*" (Hukum adat Hindia-Belanda) tahun publikasi 1906-1933 M. Arsipnya sebagai berikut:



sumber arsip 1. <https://www.delpher.nl/>
(sampul)

Judul buku: *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*

penulis: Cornelis van Vollenhoven

Tahun publikasi: 1906-1933

penerbit: Brill

Bagian: pertama

dat samenstel is niet van eenerelei herkomst. Niet minder dan bij de talen of bij de volksgesteldheid van Indië is bij het **adatrecht** van Indië (zie boven blz. 5) de invloed der historie merkbaar. Op den maleisch-polynesischen achtergrond der inlandsche talen zijn — ingevolge de binnenkomst van voorindische, later van moslimsche, eindelijk van europeesche vreemdelingen — sanskrtsche, arabische, portugeesche, hollandsche vormen en woorden verschenen. Op den maleisch-polynesischen achtergrond van inlandsch volksgeloof en volksgebruik hebben hindoesche, moslimsche, kristelijke kleuren en omtrekken zich afgeteekend. De talen en gebruiken van indische chineezen en arabieren hebben in onze oost evenzeer onchi-neesche en onarabische invloeden ondervonden. Welnu, met het

sumber arsip 2. <https://www.delpher.nl/>

*"Niet minder dan bij de talen of bij de volksgesteldheid van Indië is bij het adatrecht van Indië (zie boven blz. 5) de invloed der historie merkbaar. Op den maleisch-polynesischen achtergrond der inlandsche talen zijn ingevolge de binnenkomst van voorindische, later van moslimsche, eindelijk van europeesche vreemdelingen-sanskrtsche, arabische, portugeesche, hollandsche vormen en woorden verschenen. Op den maleisch-polynesischen achtergrond van inlandsch volksgeloof en volksgebruik hebben hindoesche, moslimsche, kristelijke kleuren en omtrekken zich afgeteekend. De talen en gebruiken van indische chineezen en arabieren hebben in onze oost evenzeer onchi-neesche en onarabische invloeden ondervonden."*³⁴

Terjemah: (Pengaruh sejarah terlihat dalam hukum adat Hindia (lihat di atas, hal. 5) tidak kurang dari bahasa atau konstitusi nasional Hindia. Pada latar belakang Melayu-Polinesia dari bahasa asli Sansekerta, bentuk dan kata Arab, Portugis, Belanda muncul, sebagai akibat dari kedatangan pra-Hindia, kemudian Muslim, dan akhirnya orang asing Eropa. Pada latar belakang Melayu-Polinesia dari kepercayaan dan adat istiadat rakyat pribumi, warna dan garis

³³ Purwanto, Atmathurida, dan Gianto, *op. cit.*, Hlm. 6.

³⁴ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E.J. Brill, 1906.

besar Hindu, Muslim, Kristen menjadi jelas. Bahasa dan kebiasaan orang Indo-Cina dan Arab telah mengalami pengaruh yang sama, tidak lagi menjadi Cina atau Arab seutuhnya-sudah bercampur-di Timur kita).

Kajian terhadap hukum adat menjadi suatu fokus penting pemerintah Hindia-Belanda pada masa pendudukannya. Hukum adat semakin dipahami dan disusun secara teoritis, dengan dibuatkan suatu birokrasi pemerintah untuk mengatur dan mengontrol berjalannya hukum adat. Jika dilihat secara sekilas, perhatian lebih Belanda terhadap hukum adat pribumi hingga dilakukan segala upaya pengaturan dan penyusunan terstruktur memang terkesan seperti sebuah kemajuan dan bentuk dukungan Belanda terhadap hukum adat masyarakat pribumi. Namun siapa menduga, jika kajian mendalam dan pengaturan hukum adat oleh Pemerintah Hindia-Belanda sebenarnya adalah salah satu bagian strategi mereka untuk melanggengkan kekuasaan mereka di Nusantara. Mereka memegang hukum adat sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengambil suara dan perhatian masyarakat agar senantiasa mendukung pemerintahan mereka di tanah Nusantara. Berbeda lagi jika kita melihat secara imbas dan kenyataan yang terjadi. Kajian Belanda terhadap hukum adat yang semakin teoritis dan berusaha dimasukkan ke dalam salah satu bagian hak pengaturan mereka, justru menghilangkan esensi sakral hukum adat itu sendiri.

Seorang ahli politik Amerika, Daniel Saul Lev berpendapat jika ketika masa Belanda melakukan riset terhadap hukum adat, sesungguhnya hal tersebut dilakukan atas dasar-dasar metodologi "Barat", yang cenderung memfokuskan diri terhadap aspek substansi hukum

saja, di mana aturan-aturan dan kepentingan fundamental dari proses hukum adat dinegosiasikan dan disesuaikan dengan keadaan baru mereka.³⁵ Dari sini dapat kita lihat jika perhatian lebih Belanda terhadap hukum adat hanya sebagai sebuah strategi politik mereka atau yang dikenal dengan *adatrechtspolitik*, apalagi ketika mereka juga berusaha melakukan dualisme ketidakcocokan antara hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia. Lagi, menurut Daniel S. Lev, kebijakan Belanda tentang hukum adat (*Adatrechtspolitik*).

Fenomena tersebut dicirikan sebagai upaya untuk mengisolasi isu-isu terkait adat dari kebijakan kolonial lainnya.³⁶ Jadi dapat kita ketahui jika sebenarnya Belanda hanyalah menggunakan hukum adat sebagai "alat" politik guna melanggengkan kekuasaan mereka di Indonesia, dengan cara memberi perhatian lebih kepada hukum adat, dan menyaingi adat dengan hukum Islam.

Kebijakan Belanda terhadap Hukum Islam di Indonesia

Setelah kita ketahui melalui pembahasan sebelumnya jika Islam telah lebih dulu ada ketimbang kedatangan kolonialisme Belanda, maka bagian ini akan membahas tentang seperti apa kebijakan pemerintah Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia. Sejarah dari kebijakan Belanda terhadap hukum Islam, seperti halnya yang terjadi pada hukum adat, di mana terbagi ke dalam beberapa periode. Namun dalam hal kebijakan terhadap hukum Islam, terjadi dua periode, yakni periode awal atau pertama, pada masa awal abad 17 hingga akhir abad 18 M. Periode ini ditandai dengan toleransi dari pihak Belanda terhadap hukum Islam, karena pada waktu itu kolonial Belanda di Nusantara

³⁵ Lukito, *op. cit.*, Hlm. 41.

³⁶ Purwanto, Atmathurida, dan Gianto, *op. cit.*, Hlm. 14.

yang masih di bawah kongsi dagang VOC lebih disibukkan dengan tugas ekspedisi pengambilan komoditi pertanian negeri jajahan.³⁷ Pada masa awal ini, rezim kolonial memilih tidak ikut campur dengan institusi hukum Islam. Hukum Islam seperti hukum perkawinan dan kewarisan secara umum masih terus diaplikasikan.³⁸

Kemudian di periode kedua, dimulai ketika berpindahnya kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara dari VOC kepada pemerintah Hindia-Belanda. Pada periode ini, karena kekuasaan telah berada pada pemerintahan, bukan lagi sebatas kelompok dagang, maka kebijakannya semakin berkembang dan kompleks kepada seluruh aspek, tak terkecuali kebijakan akan hukum Islam. kebijakan pemerintah Hindia-Belanda pun semakin terlihat intervensi antara hubungan hukum adat dan Islam. pemerintah berusaha memisahkan keduanya, dan secara khusus bertujuan untuk menekan pengaruh Islam di kalangan masyarakat pribumi. Penyerahan kekuasaan dari VOC kepada pemerintah Belanda juga menjadikan sebuah resolusi Pemerintah Hindia-Belanda (*Resolutie der Indische Regeering*), yang kemudian banyak dikenal sebagai Koleksi Hukum Freijher (*Compendium Freijher*). Hal ini merupakan peraturan yang pertama terbit dan berisi kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan dan kewarisan sebagaimana yang diaplikasikan oleh pengadilan VOC.³⁹ Dari sinilah dapat kita lihat mulainya campur tangan Belanda terhadap hukum Islam dan terkesan cenderung membatasi dan mengurangi nilai dari hukum Islam sendiri.

Dalam tahun-tahun berikutnya, permulaan abad 19 M, mulailah hukum

Islam secara bertahap dihilangkan fungsi utama dan kedudukannya oleh otoritas pemerintah Hindia-Belanda. Seperti ordonansi yang dikeluarkan oleh Daendels pada tahun 1808, yang mana di pesisir pantai utara Jawa, seorang kepala masjid (penghulu) boleh bertindak sebagai penasihat dalam pengadilan umum hanya kepada orang-orang Islam yang berperkara. Bukan lagi bertindak sebagai penasihat secara umum.⁴⁰ Pemerintah Belanda mulai menunjukkan kecondongannya terhadap hukum adat dan menyisihkan hukum Islam, padahal mayoritas pribumi saat itu adalah pemeluk Islam. Dengan adanya kecenderungan ini, ancaman perang pribumi khususnya kalangan ulama dan umat Islam terhadap penjajah menjadi kejadian nyata pada periode ini. Kondisi ini tidak menjadikan Belanda lalu bersikap adil terhadap hukum Islam, tetapi melihat kondisi umat Islam yang mampu bersatu dan melawan, menjadikan Belanda semakin berusaha memperlemah institusi hukum Islam di Indonesia secara menyeluruh.

Perkembangan selanjutnya, rezim kolonial ini kemudian mendirikan institusi peradilan agama pada 19 Januari 1882 untuk menekan dan mengontrol pengaruh Islam agar berada di bawah pengaturan pemerintah Belanda. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya *Staatsblad* 1882 No. 152 yang menyatakan berdirinya peradilan agama di Jawa dan Madura.⁴¹ Dengan adanya peradilan ini, sebenarnya Belanda secara terlihat berusaha untuk menguasai dan mengontrol administrasi hukum Islam. Dari pemisahan peradilan ini antara hukum Islam dan Hukum Adat, Belanda mulai membuat keduanya sengaja berseberangan dan tidak bisa

³⁷ Christian Luhulima, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1971, Hlm. 32.

³⁸ Sayuti Thalib, *Rekonstruksi Sejarah Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1980, Hlm. 15.

³⁹ Supomo dan Djokosutono, *op. cit.*, Hlm. 26.

⁴⁰ Lukito, *op. cit.*, Hlm. 31.

⁴¹ Lukito, *op. cit.*, Hlm. 34.

terjadi asimilasi. Nasihat sang orientalis yang telah lama mempelajari Islam bahkan sampai ke Mekkah, Snouck Hurgronje, menjadi suatu acuan penting pemerintah untuk mengatur hukum Islam di Nusantara.

Melihat berbagai upaya pengontrolan pemerintah Belanda yang disertai pembatasan terhadap hukum Islam, tergambar jelas jika kolonial Belanda secara progresif telah bersikap kurang simpatik dan cenderung mengekang hukum Islam selama kekuasaan mereka di Indonesia. Alasan mendasar yang mereka pakai adalah kekhawatiran politik akan kelompok umat Islam. Belanda berusaha menempatkan hukum Islam dalam posisi yang rendah di bawah hukum adat, baik secara administrasi, hukum, maupun segi politiknya. Kemudian secara perlahan hukum Islam mulai dibatasi perkembangannya hingga tahun-tahun selanjutnya sebelum kemerdekaan. Belanda dengan ini lebih mendukung diberlakukannya hukum adat bagi pribumi daripada hukum Islam. Keberpihakan Belanda kepada adat juga didukung realitas kebanyakan, yang mana pejabat adat sebagian besar adalah orang-orang yang mungkin bukan pemeluk Islam, atau juga seorang pemeluk Islam tetapi kefanatikan Islamnya kurang kuat.

Kepentingan Nasional Belanda dalam Strategi “Pendekatan Konflik”

Fenomena kebijakan Belanda terhadap hukum Islam dan hukum adat di Indonesia erat kaitannya dengan konsep kepentingan nasional dalam teori realisme. Jika dikaji menggunakan teori tersebut, kedatangan pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia pada sekitar abad ke 17 (tahun 1600-an) tentunya memiliki tujuan yang berkaitan

dengan kepentingan nasional mereka. Kepentingan ini dapat berupa keinginan untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Melihat Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar serta kondisi sumber daya manusianya yang sangat terbelakang jika dibandingkan dengan Belanda, menjadikan Belanda mulai menyusun strategi demi strategi untuk menduduki Indonesia dan menjadikannya salah satu wilayah kekuasaannya. Salah satu strategi Belanda adalah berkenaan dengan adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia jauh sebelum kedatangan kolonialisme Belanda. Pemerintah kolonial Belanda berusaha “menyusup” masuk dalam kepentingan adat masyarakat pribumi, yang kemudian muncullah istilah hukum adat yang berusaha mereka bandingkan dengan hukum Islam masyarakat pribumi. Belanda berusaha menunjukkan “keberpihakannya” pada hukum adat dan mengesampingkan hukum Islam. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya hanyalah satu dari sekian strategi Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Sejalan dengan apa yang disampaikan Morgenthau dalam teori realisme, jika lingkungan politik, budaya, dan strategis wilayah secara luas akan menentukan bentuk-bentuk kekuasaan yang dipilih oleh suatu negara untuk dijalankan.⁴² Belanda secara cerdik melihat celah pada kondisi budaya dan keagamaan yang menyangkut adat serta agama Islam yang kuat di wilayah Indonesia. Kemudian dengan keadaan seperti ini, untuk mencapai kepentingan pemerintah kolonial Belanda yang ingin menguasai wilayah dan sumber daya alam Indonesia, salah satu strategi mereka adalah memunculkan “konflik” pada

⁴² Burchill dan Linklater, *op. cit.*, Hlm. 101.

hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, karena kedua komponen hukum ini menurut Belanda jika berhubungan dengan baik akan mengancam stabilitas kekuasaan mereka di wilayah Indonesia. Dalam hal ini pendekatan konflik mulai mereka lakukan, dengan membuat hukum adat memiliki kuasa dan kedudukan lebih tinggi dibanding hukum Islam, serta mulai dibuatnya hukum adat tidak sejalan dengan apa yang berlaku pada hukum Islam.

KESIMPULAN

Dari yang telah dibahas pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat dan hukum Islam di Indonesia (dahulunya Nusantara) telah ada jauh sebelum datangnya kolonialisme Belanda maupun sekutu-sekutunya. Hubungan keduanya juga pada dasarnya adalah hubungan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Bahkan tak jarang hukum Islam yang berasal dari "luar" atau bukan asli pribumi, juga mengalami akulturasi dan asimilasi dengan adat istiadat bahkan hukum lokal pribumi.

Kemudian ketika datangnya kolonial Belanda yang diawali dari sebuah kongsi dagang bernama VOC, keduanya mulai mengalami intervensi dan lama kelamaan terjadi pemisahan yang cenderung kepada diperadukannya kedua hukum tersebut (antara hukum Islam dan hukum adat). Belanda melakukan "pendekatan konflik" dengan cenderung melihat kedua hukum tersebut sebagai dualisme yang tidak akan pernah bisa saling berakulturasi. Secara condong dan berat sebelah, Belanda memberi perhatian lebih terhadap kajian dan kebijakan terhadap hukum adat ketimbang hukum Islam. Keberpihakan Belanda kepada hukum adat pun bukan semata-mata untuk mendukung dan sejalan dengan hukum adat, melainkan hanya sebagai "alat" politik Belanda guna melanggengkan kekuasaan dan menekan pengaruh Islam,

mengingat Islam merupakan mayoritas agama di Indonesia dengan pengaruh yang signifikan. Upaya Belanda dalam mengesampingkan hukum Islam terlihat cukup berani, melihat setelah upaya tersebut terjadi banyak perang dan perlawanan umat Islam.

Jadi, dari sini dapat kita ketahui jika keberpihakan Belanda terhadap hukum adat dan upaya pembenturan antara hukum adat dengan hukum Islam pada aturan kehidupan pribumi merupakan bagian dari strategi mereka dalam melanggengkan kekuasaan di tanah jajahan, yakni Indonesia.

REFERENSI

- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penulisan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Aditya, Zaka Firma, dan Rizkisyabana Yulistyaputri. 2019. "Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 08 (01).
- Burchill, Scott, dan Andrew Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. Diterjemahkan oleh M. Sobirin dan Achmad Kundori. New York: ST. Martin's Press.
- Buzama, Khoiruddin. 2012. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." *al-Adalah* X (04).
- Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari masa Kerajaan Islam sampai Indonesia Modern." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 09 (01).
- Koesnoe, M. 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Luhulima, C.P.F. 1971. *Motip-Motip Ekspansi Nederland dalam Abad Keenambelas*. Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional.

Lukito, Ratna. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.

Wignjodipuro, Surojo. 1982. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Manan, Munafrizal. 2017. "Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques." *Jurnal Global & Strategis* 9 (2).

Morgenthau, H. J. 1948. *Politik Among Nations. The Struggle for Power and Peace*. 1 ed. New York.

Nasir, Muhammad dan Ahlul Badri. 2022. "Ijtihad dan Pengembangan Hukum Islam di Aceh." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* IX (1).

Nasution, Fauziah. 2020. "Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11 (01).

Nuechterlein, Donald E. 1976. "National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making." *British Journal of International Studies* 2 (3).

Purwanto, Muhammad Roy, Atmathurida, dan Gianto. 2005. "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakkan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 01 (02).

Supomo, Supomo, dan Djokosutono Djokosutono. 1955. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*. Jakarta: Djambatan.

Susylawati, Eka. 2009. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *al-Ihkam* IV (1).

Thalib, Sajuti. 1980. *Receptio A Contario*. Jakarta: Academia.

Trifunović, Dr. Darko, dan Milica Ćurčić. 2021. "National interest in security science: a realist perspective." *National Security and the Future* 22 (3): 73-88.

Vollenhoven, Cornelis van. 1906. *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. 1 ed. Brill. <https://www.delpher.nl/>.